



PENETAPAN

Nomor 890/Pdt.P/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Tuju bin Amaq Tuju, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pogam, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 890/Pdt.P/2020/PA.Pra, tertanggal 14 Juli 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 1 dari 12



Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon Rani binti Tuju muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 18 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rahman Jayadi bin Bontet dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon suami anak Pemohon : Rahman Jayadi bin Bontet, umur 23 tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
 - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya;



Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon besan Pemohon yang bernama Bontat bin Unduk, selaku ayah kandung dari Rahman Jayadi, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa maksud dan tujuan disegerakannya pernikahan, karena anak Pemohon dan anaknya sudah lama menjalin hubungan dan ada kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang tidak diinginkan;
- Bahwa saat ini kedua calon mempelai sudah selarian selama 2 minggu dan dapat penolakan dari KUA Kecamatan Praya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 52020412044650002, tanggal 03-07-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rani No. AL.849.0394968, tanggal 11 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tuju No. 5202042002080150, tanggal 21-01-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bontat No. 5202040602084844, tanggal 14-11-2016 yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 12



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.227 KUA.19.02.04/PW.01/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Rande bin Abu, umur 41, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ketenjo, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Rani binti Tuju dan calon suaminya bernama Rahman jayadi bin Bontet, karena saksi adalah teman Rahman Jayadi bin Bontet;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Rani binti Tuju, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Rahman Jayadi bin Bontet, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Rani binti Tuju) telah berpacaran dengan calon suaminya dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa status Rani binti Tuju sekarang ini masih gadis dan calon suaminya tersebut jejak;
 - Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Rani binti Tuju sendiri dan bukan karena paksaan;
 - Bahwa Rani binti Tuju sekarang sudah bisa mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
 - Bahwa Rani binti Tuju akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Rani binti Tuju dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Riyan dan calon suaminya;
2. Langsung bin Lancap, umur 42, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Derain, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Rani binti Tuju dan calon suaminya bernama Rahman Jayadi bin Bontet , karena saksi adalah keluarga Rahman Jayadi bin Bontet;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: Rani binti Tuju, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Rahman Jayadi bin Bontet;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. ;



- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Rani binti Tuju sekarang masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Rani binti Tuju sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Rani binti Tuju sekarang sudah bisa melakukan pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Rani binti Tuju sudah bisa berbuat dan bertindak seperti orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Rani binti Tuju dalam pergaulan sehari-hari orangnya tetap berkelakuan baik dan bersifat penyantun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Rani binti Tuju dan calon suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, dan Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki, akan tetapi tidak berhasil, maka apa yang menjadi amanat PERMA No. 5 tahun 2019 telah terpenuhi, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum umurnya belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) s/d (P.5) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon, dan penolakan KUA Kecamatan Praya untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga *in a quo* Pemohon

Hal 7 dari 12



secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang menjelaskan anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia masih 18 tahun sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon (Rani) saat ini masih berumur 18 tahun dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki (Rahman Jayadi bin Bontat) selama 3 tahun dan telah melakukan merari serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula calon suaminya tidak terikat dengan satu perkawinan wanita lain, kecuali karena anak Pemohon dan calon

Hal 8 dari 12



suaminya belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menentukan hari pernikahan secara resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti Pemohon dengan calon besannya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan Rani Rahman Jayadi, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Hal 9 dari 12



Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan antara keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan merari serta kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح درأ المفساد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosio cultural, dimana anak Pemohon bertempat tinggal perkawinan dibawah umur bukan suatu aib dan adanya merari bukan pula sebagai perkawinan yang dilakukan secara penculikan (paksaan) pada umumnya. Merari sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merari* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang

Hal 10 dari 12



gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *Ara'm ngendeng anak manok baen* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *merari* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik social yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tidak dilaksanakan setelah adanya merari, maka kedua belah pihak keluarga akan mendapatkan sangsi adat dan dianggap satu aib dikalangan masyarakat dimana kedua belah pihak keluarga tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

Hal 11 dari 12



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Rani binti Tuju) dengan calon Suami bernama (Rahman Jayadi bin Bontet) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 H., oleh Ridwan, S.H.I., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ihsan, S.H.

Ridwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)